

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**


Dinamika globalisasi memberikan perkembangan pada integrasi ekonomi yang menghadirkan perdagangan lintas batas dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Tidak terkecuali perdagangan sampah global atau dikenal dengan istilah *global waste trade* yang mulai muncul pada tahun 1970-an (Raashed, 2020). Perdagangan sampah merupakan perdagangan antar negara yang melibatkan pergerakan bahan sampah lintas batas dengan tujuan pengolahan lebih lanjut, daur ulang, ataupun sebagai alternatif pembuangan (Willén, 2008).

Perdagangan sampah global melibatkan perdagangan antara negara *global north* (negara maju) sebagai pengirim dan negara *global south* (negara berkembang) sebagai penerima. Bukan menjadi fenomena baru bahwa negara maju lebih memilih untuk mengirimkan sampah mereka ke negara berkembang ketimbang harus mengolahnya secara mandiri dengan biaya yang tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan negara berkembang menerapkan biaya daur ulang yang lebih murah. Begitu pula dengan negara berkembang yang membutuhkan sampah daur ulang sebagai bahan baku sekunder untuk pembuatan produk guna kepentingan ekonomi dan lainnya (Sembiring, 2019). Adapun jenis sampah yang menjadi komoditas utama dalam ekspor impor sampah adalah sampah daur ulang, berupa plastik, kertas, dan jenis sampah lainnya. Dengan kemudian, istilah perdagangan sampah global meluas menjadi perdagangan sampah daur ulang global.

Berdasarkan data United Nations Commodity Trade Database (UNCTAD), terdapat 10 negara eksportir sampah plastik terbesar dalam industri perdagangan

sampah daur ulang global terhitung sejak tahun 1998 hingga 2016. Sepuluh negara tersebut adalah: 1) Hongkong, 2) Amerika Serikat, 3) Jepang, 4) Jerman, 5) Meksiko, 6) Inggris, 7) Belanda, 8) Perancis, 9) Belgia, dan 10) Kanada. Negara-negara industri tersebut menyumbang kurang lebih 168 juta ton plastik yang diekspor secara internasional dan terus meningkat hingga kini (IPEN, 2021).

### Grafik 1.1 10 Negara Eksportir Sampah Plastik Terbesar Global



*Sumber: Our World In Data, 2019*

Sampah plastik tersebut kemudian diekspor ke beberapa negara berkembang, tidak terkecuali ke negara-negara di regional Asia Tenggara yang meliputi 5 importir tertinggi, yaitu 1) Filipina, 2) Vietnam, 3) Thailand, 4) Malaysia, dan 5) Indonesia (IPEN, 2021).

Terlepas dari wacana perdagangan sampah daur ulang yang memfokuskan pada sirkuler ekonomi sebagai alternatif pengelolaan sampah, pada faktanya perdagangan sampah daur ulang justru menjadi celah dilakukannya tindakan yang mengarah pada pembuangan sampah secara ilegal. Laporan World Bank pada tahun 2018 menyatakan bahwa kenaikan produksi sampah global berpotensi meningkat hingga 70% pada tahun 2050. Hal ini dikarenakan tingkat urbanisasi yang pesat dan populasi yang terus bertambah. Tidak hanya itu, laporan tersebut juga menyatakan bahwa sampah global justru mayoritas dihasilkan oleh negara-negara maju yang menyumbang sampah global sebanyak 34% (World Bank, 2018). Namun, sayangnya hanya 19% dari total sampah global yang mengalami proses daur ulang atau pengomposan, dan hanya sekitar 11% yang diproses melalui metode pembakaran modern. Lalu sebanyak 37% dibuang di tempat pembuangan sampah, sementara 33% sisanya dibakar atau dibuang di lokasi terbuka (Rossi & Morone, 2023). Dengan demikian, sampah yang dihasilkan sebagian besar justru diperuntukkan untuk dibuang. Hal ini kemudian menjadikan konsep industri daur ulang dijadikan sebagai jalan oleh negara-negara maju untuk mengirimkan sampah yang nyatanya “*unrecyclable*” ke negara berkembang melalui perdagangan sampah daur ulang (Madava, 2001).

*Boomerang* dari perdagangan sampah daur ulang ini pun dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara selaku pengimpor yang justru dijadikan tempat pembuangan sampah oleh negara maju. Salah satunya adalah Filipina yang merupakan negara importir sampah plastik tertinggi di Asia Tenggara terhitung dari tahun 1998-2017 (Greenpeace & Ecowaste Coalition, 2020). Sepanjang sejarah

kasus pembuangan sampah di Filipina, baik melalui *illegal traffic* ataupun *illegal shipment*, kasus pengiriman sampah dari Kanada ke Filipina menjadi *high profile cases* yang pernah tercatat (Greenpeace & Ecowaste Coalition, 2020).

Sengketa ini bermula ketika kiriman 103 kontainer sampah berlabelkan “sampah plastic daur ulang” tiba di Pelabuhan Manila Filipina pada akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014 (Republic of the Philippines, 2015). Kontainer-kontainer tersebut dikirimkan dari Pelabuhan Vancouver, Kanada. Namun, setelah dilakukannya pengecekan oleh Biro Bea Cukai Filipina, 18 dari kontainer tersebut justru berisikan sampah campuran (Environmental Justice Atlas, 2022). Adapun pengecekan lanjutan dilakukan melalui studi analisis dan karakterisasi limbah oleh Biro Bea Cukai Filipina bersama *Department of Environment and Natural Resources* (DENR) pada bulan Januari tahun 2014. Dari hasil pengecekan, telah dikonfirmasi bahwa sebagian besar isi kontainer diklasifikasikan sebagai material sampah yang tidak dapat didaur ulang dan terkontaminasi material berbahaya (Environmental Justice Atlas, 2022). Material tersebut meliputi jenis sampah plastik, limbah medis, limbah elektronik, dan sampah campuran berupa popok dewasa dan sampah rumah tangga yang tergolong sebagai jenis sampah residu yang sulit untuk didaur ulang (Department of Environment and Natural Resources, 2014). Terlebih lagi, kontainer tersebut yang seharusnya berisikan sampah plastik daur ulang tetapi justru berisikan sampah campuran tidak segera diambil oleh pihak penerima yang bersangkutan.

Pengiriman kontainer berisikan sampah campuran tersebut pun telah melanggar peraturan perdagangan sampah yang berlaku di Filipina, yaitu *Republic*

*Act 6969* yang berpedoman pada Konvensi Basel (Philippine Government, 1990). *Republic Act 6969* menjadi acuan pada Peraturan Administratif Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina (*Department of Environment and Natural Resources* (DENR)) Pasal 22 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa:

*“No importation of heterogeneous and unsorted plastic materials shall be allowed. All plastics shall have no traces of toxic materials.”*  
(Department of Environment and Natural Resources, 2014)

Pelanggaran terhadap *Republic Act 6969* segera ditindak oleh Departemen Hubungan Luar Negeri Filipina (*Department of Foreign Affairs*) pada bulan Maret 2014 dengan mengirimkan surat ke Kedutaan Kanada di Filipina. Surat tersebut berisikan permintaan bantuan untuk mengurus pengiriman sampah kembali ke Kanada. Namun, Kanada justru memberikan respon dengan menyatakan bahwa Kanada tidak memiliki otoritas domestik atau internasional untuk memaksa eksportir mengambil kembali sampahnya. Tidak hanya itu, Kanada terus memberikan ketidakpastian ini hingga pergantian Perdana Menteri Kanada dari Stephen Harper ke Justin Trudeau (Cruz, 2016). Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh Filipina pun belum cukup untuk mendesak Kanada. Mulai dari rezim Benigno Aquino hingga rezim Rodrigo Duterte, tindakan Filipina hanya berputar pada upaya diplomasi.

Membusuknya sampah dari Kanada yang tidak kunjung menemukan solusi kemudian mengantarkan pada ancaman yang serius. Berdasarkan data (IPEN, 2015), sampah ilegal Kanada yang telah membujuk menimbulkan dampak bagi keamanan manusia berupa risiko kesehatan dan ekologi yang berbahaya bagi penduduk kota Manila. Bahkan, untuk kondisi sampah domestik Filipina saja telah diperkirakan meningkat dari 38.757 ton per hari pada tahun 2014 menjadi 39.422

ton per hari pada tahun 2015 (Ecowaste Coalition, 2015). Ditambah lagi dengan impor sampah yang kemudian dapat memperparah kondisi lingkungan dalam jangka panjang.

Tidak kunjung usainya permasalahan ini pun menarik gerakan NGO di Filipina untuk konsisten mendesak Kanada bertanggung jawab atas sampahnya. Ecowaste Coalition sebagai jaringan advokasi lokal lingkungan terbesar di Filipina merupakan NGO yang konsisten menaruh perhatian pada kasus ini dengan terus mengupayakan penyelesaiannya dimulai sejak pertama kalinya sampah ilegal Kanada tersebut tiba di Filipina. Desakan oleh Ecowaste Coalition terus dilakukan selama bertahun-tahun kepada pemerintah Filipina dan juga Kanada melalui berbagai upaya, baik melalui demonstrasi, kampanye, dan aksi lainnya.

Peningkatan intensitas gerakan yang dilakukan oleh Ecowaste Coalition pun berangsur-angsur semakin meningkatkan perhatian terhadap kasus ini. Mulai dari perhatian negara-negara, jaringan lingkungan, dan juga *International Non Governmental Organization* (INGO). Hingga kemudian gerakan Ecowaste Coalition berhasil mendorong sampai kepada tahap dimana akhirnya 69 kontainer berisikan sampah campuran tersebut berhasil keluar dari Filipina dan diambil kembali oleh Kanada pada 31 Mei 2019 (UN Conventions, 2019).

Peneliti melihat bahwa urgensi untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa tersebut dari sudut pandang Ecowaste Coalition merupakan hal yang penting. Mengingat sengketa ini membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk selesai dengan berbagai dinamika yang kompleks. Hal ini juga untuk menggambarkan momentum bagaimana keterlibatan Ecowaste Coalition selaku

NGO dapat mempengaruhi *concern* sebuah negara terhadap keamanan non-tradisional (non militer), khususnya mengenai keamanan manusia. Lebih lanjut, penelitian ini memfokuskan pada keterlibatan gerakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Ecowaste Coalition. Oleh karena itu, memahami strategi yang digunakan oleh Ecowaste Coalition dalam kontribusinya terhadap penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

## **1.2. Rumusan Masalah**

“Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Ecowaste Coalition dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk menggambarkan dinamika kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina dalam perdagangan sampah daur ulang global.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Ecowaste Coalition dalam kontribusinya terhadap upaya penyelesaian perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini memberikan perluasan cakupan ilmu Hubungan Internasional mengenai kajian studi keamanan terkait isu keamanan non tradisional (non militer). Secara spesifik mengenai isu perdagangan sampah ilegal. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pemahaman terkait strategi NGO dalam memperjuangkan isu keamanan non-tradisional, khususnya dalam hal keamanan manusia dan dimensi terkait didalamnya.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan bagi akademisi untuk melihat bagaimana perkembangan sekuritisasi isu non tradisional yang dilakukan oleh NGO sebagai aktor non negara. Tidak hanya terbatas pada akademisi, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi jaringan advokasi, NGO, dan kelompok masyarakat di negara-negara yang juga menghadapi isu perdagangan sampah ilegal, tidak terkecuali Indonesia. Mulai sebagai acuan pembuatan strategi hingga tahap desakan legalitas kebijakan terkait penanganan isu perdagangan sampah ilegal.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu untuk menemukan *state of the art* dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai fenomena perdagangan sampah *Global North* ke *Global South*, dampak

impor sampah terhadap keamanan manusia, strategi sekuritisasi NGO dalam menangani isu keamanan non tradisional, dan strategi NGO dalam menangani isu perdagangan sampah.

Penelitian terkait fenomena perdagangan sampah *Global North* (negara maju) dan *Global South* (negara berkembang) telah banyak dilakukan dengan berfokus pada dampak yang lebih dominan pada kerusakan lingkungan ketimbang kepentingan sirkuler ekonomi semata (Rossi & Morone, 2023); (Sembiring, 2019). Mengingat fakta bahwa hanya 19% dari total sampah global yang mengalami proses daur ulang atau pengomposan, dan hanya sekitar 11% yang diproses melalui metode pembakaran modern. Lalu sebanyak 37% dibuang di tempat pembuangan sampah, sementara 33% sisanya dibakar atau dibuang di lokasi terbuka (Rossi & Morone, 2023). Alih-alih mengantarkan pada keuntungan ekonomi, perdagangan sampah global justru memperburuk beban lingkungan di negara-negara berkembang (Cotta, 2020). Tidak hanya beban lingkungan, tetapi juga dampak berantai yang merambat hingga keamanan manusia, mulai dari resiko masalah kesehatan, polusi, dan ancaman pada aspek lainnya (Rossi & Morone, 2023).

Penelitian lain terkait dampak impor sampah terhadap keamanan manusia juga dijelaskan oleh (Novaradila et al., 2020) dalam "*Ancaman Sampah Impor Bagi Keamanan Manusia: Studi Kasus Desa Bangun dan Tropodo 2018-2019*". Penelitian tersebut memaparkan bagaimana masyarakat Desa Tropodo dan Desa Bangun yang berlokasi di Jawa Timur, Indonesia mengalami ancaman keamanan manusia yang serius dari adanya impor sampah. Hal ini dikarenakan impor sampah oleh industri daur ulang sekitar berupa bahan baku kertas telah terkontaminasi

bahan beracun berbahaya. Limbah yang dihasilkan dari industri daur ulang tersebut pun kemudian berdampak pada pencemaran tanah dan air, polusi udara, dan kesehatan masyarakat. Bahkan, dampak dari impor sampah ini juga meluas dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Lebih lanjut, (Setiawan & Hapsari, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Securitizing e-Waste: Framing Environmental Issue as a Threat to Human Security*” menggambarkan juga bagaimana impor sampah dalam konteks ini adalah impor sampah elektronik guna daur ulang menjadi ancaman bagi lingkungan. Bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga terintegrasi dengan kesehatan manusia yang terancam akibat elemen berbahaya yang ditemukan dalam sampah elektronik.

Selain itu, penulis juga mengacu pada literatur yang membahas strategi NGO dalam menangani isu sampah. Mengingat dalam penelitian ini memfokuskan pada Ecowaste Coalition sebagai NGO lokal di Filipina yang memperjuangkan isu lingkungan. Dalam penelitian (Chotimah, 2023) yang berjudul “*Peran Greenpeace Dalam Upaya Sekuritisasi Isu Sampah Plastik di Thailand*”, Greenpeace menggunakan strategi dalam penanganan sampah melalui pembingkaihan isu atau sekuritisasi. Dengan menggunakan teori sekuritisasi karya Barry Buzan, penelitian tersebut menggambarkan bagaimana Greenpeace Thailand selalu memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada proteksi lingkungan. Hingga Greenpeace Thailand secara mandiri melakukan aksi securitize move melalui kampanye anti plastik sebagai tindakan urgensi.

Kemudian strategi melalui sekuritisasi Barry Buzan oleh NGO juga dibahas dalam penelitian oleh (Rossy, 2023), (Saputra, 2020), dan (Becklake, 2019).

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai upaya sekuritisasi oleh NGO mengenai keamanan isu non tradisional, mulai dari ancaman atas isu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan batu bara di Indonesia, isu pariwisata dan turisme, dan isu lingkungan berupa degradasi ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut memfokuskan narasi keamanan yang dibangun dengan menggunakan wacana keamanan manusia dan keamanan lingkungan.

Terakhir, penelitian oleh (Rayendra, 2023) berjudul “*Gerakan Lingkungan dan Fenomena Perdagangan Sampah di Filipina*” menjadi penelitian yang sangat erat dalam konteks penelitian penulis. Penelitian tersebut berfokus pada gerakan organisasi lingkungan di Filipina, termasuk Ecowaste Coalition dan Greenpeace dalam menangani fenomena perdagangan sampah di Filipina. Penelitian tersebut menggunakan konsep *shared grievance* dan konsep *nonviolent action* untuk menggambarkan bagaimana gerakan organisasi lingkungan tersebut dilakukan melalui aksi nirkekerasan. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak secara spesifik meletakkan fokus pada strategi Ecowaste Coalition dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina. Selain itu, analisis yang digunakan juga berdasar pada sudut pandang studi perdamaian.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian di atas berkontribusi terhadap perkembangan pemahaman mengenai kontribusi NGO dalam memperjuangkan keamanan isu non tradisional di sebuah negara, khususnya mengenai isu perdagangan sampah ilegal. Beberapa diantaranya menggunakan kerangka sekuritisasi *Copenhagen School* dan menggunakan analisis peran dan tindakan yang dilakukan oleh NGO terkait. Namun, terdapat *research gap* dimana

penelitian terdahulu belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana keterkaitan antara konsep keamanan dan faktor internal serta eksternal berpengaruh terhadap proses dan dampak dari sekuritisasi terhadap sebuah isu non tradisional di regional Asia. Secara spesifik dalam kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina. Maka dari itu, penelitian ini mengacu pada kerangka modifikasi sekuritisasi Amitav Acharya, Mely Caballero-Anthony, dan Ralf Emmers untuk mengisi celah tersebut. Kerangka modifikasi sekuritisasi tersebut berfokus pada 7 elemen dalam proses sekuritisasi. Adapun tujuh elemen tersebut yaitu: *issue area*, *securitizing actors*, *security concept*, *process*, *outcome I*, *outcome II*, dan *conditions affecting securitization*. Selain mengacu pada kerangka modifikasi tersebut, penelitian ini juga tetap berdasar pada teori Sekuritisasi *Copenhagen School*.

### **1.5.2. Teori Sekuritisasi Copenhagen School**

Teori sekuritisasi *Copenhagen School* yang dicanangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde membawa perkembangan dalam ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kajian studi keamanan. Sekuritisasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk membingkai sebuah isu yang sebelumnya dianggap tidak mengancam, kemudian dibingkai sedemikian rupa oleh aktor tertentu menjadi sebuah ancaman. Dengan pengertian lain, sekuritisasi dilakukan dengan pembingkai sebuah isu yang sebelumnya tidak bersifat mengancam, tetapi dibingkai sedemikian rupa oleh aktor tertentu sebagai sesuatu yang mengancam keamanan individu atau negara (Buzan et al., 1998).

Sekuritisasi memberikan pemahaman bahwa objek dalam konsep keamanan tidak hanya merujuk pada aktor negara saja, tetapi juga aktor non negara berupa

individu, organisasi, atau kelompok (Buzan et al., 1998). Hal ini dikarenakan jangkauan dari *insecurity* (ketidakamanan) dapat dirasakan baik oleh individu, negara, dan sistem internasional (Buzan, 1984: 111). Selain itu, ketidakamanan menjadi masalah skala besar dan kompleksitas yang membentang di semua tingkatan dari individu hingga global, dan melintasi spektrum sektor mulai dari budaya dan sosial, ekonomi dan politik, hingga militer. Oleh karena itu, *Framework* sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen menawarkan pemahaman lebih luas mengenai konsep keamanan untuk berbagai jenis ancaman dan tidak hanya berfokus pada keamanan militer (Buzan, 1997). Dalam buku yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* karya Buzan dijelaskan bahwa terdapat kategori perluasan ranah keamanan, yaitu militer, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

Untuk membingkai sebuah isu sebagai sebuah ancaman, teori sekuritisasi Copenhagen School menyediakan beberapa elemen atau *tools* yang dapat dipahami mulai dari *Securitizing Actors*, *Existential Threat*, *Referent Object*, *Act of Securitization*, dan *Audience*. *Securitizing Actors* dipahami sebagai aktor atau agen yang melakukan sekuritisasi terhadap sebuah isu. Menurut (Buzan et al., 1998), aktor atau agen yang melakukan sekuritisasi tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga kelompok oposisi, pemegang kekuasaan, individu yang memiliki pengaruh sosial, dan organisasi non pemerintah. Lalu dari sebuah isu yang coba dibingkai pastinya terdapat sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ancaman (*existential threats*) dan aspek target mana yang terancam (*referent object*).

Tindakan yang dilakukan oleh *securitizing actors* pun melalui *speech act* merupakan upaya guna meyakinkan *audience* bahwa benar *existential threats* mengancam *referent object* (Buzan et al., 1998). *Audience* merupakan komponen mendasar dalam sekuritisasi dimana *Audience* merupakan target dari dilakukannya *act of securitization* oleh *securitizing actors* (Côté, 2016). Hal ini mengingat bahwa *audience* berfungsi sebagai pihak yang dibujuk agar dapat menerima legitimasi dari dipolitisasinya sebuah isu. Dengan disetujuinya ancaman oleh *audience*, maka sekuritisasi dianggap telah berhasil. Adapun *audience* dapat berupa pemerintah, *public opinion*, elite politik, masyarakat sipil, dan elit lainnya ((Emmers et al., 2016)



**Gambar 1.1 Tahapan Proses Sekuritisasi**

*Sumber: Diolah dari (Buzan et al., 1998)*

Menurut *Copenhagen School*, terdapat tiga tahapan dari proses sekuritisasi sebuah isu, yaitu *non politicized*, *politicized*, dan *securitized* (Buzan et al., 1998). *Non politicized* merupakan isu umum yang terjadi dan tidak masuk ke dalam agenda politik dalam sebuah negara. Sebuah isu dipolitisasi (*politicized*) ketika isu tersebut diidentifikasi oleh aktor tertentu dengan pemahaman bahwa isu tersebut merupakan ancaman dan membutuhkan tindakan legitimasi politik segera, baik melalui kebijakan pemerintah, peraturan, atau tindakan politik lainnya. Urgensi dari disegerakannya tindakan sekuritisasi terhadap sebuah isu bergantung pada “apa” yang dianggap mengancam dan “oleh siapa” isu tersebut dibingkai sehingga

dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan. Disekuritisasinya sebuah isu pun (*securitized*) dilihat dari apakah ada atau tidaknya tindakan *act of securitization* oleh *securitization actors* yang mengarah pada pola pembingkaiian bahwa isu tersebut merupakan sebuah ancaman (Buzan et al., 1998).

*Copenhagen School* juga menjelaskan bahwa keberhasilan *speech act* yang dilakukan oleh aktor terhadap sebuah isu dilihat dari tersampainya *interest* dari aktor tersebut kepada *audience* melalui kesamaan paham bersama terhadap ancaman yang ada. Begitu sebuah isu disekuritisasi, isu tersebut menjadi prioritas utama, dan tindakan darurat dalam penanganan isu tersebut dibutuhkan (Baysal, 2020). Oleh karena itu, teori sekuritisasi dalam penelitian ini membantu penulis untuk menganalisis dan memetakan elemen *Securitizing Actors*, *Existential Threat*, *Referent Object*, *Act of Securitization*, dan *Audience* dalam dinamika penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina. Dengan kemudian, dapat jelas dilihat bagaimana hubungan dan keterkaitan antar elemen dalam kasus perdagangan ilegal ini melalui sekuritisasi.

### **1.5.3. Kerangka Modifikasi Sekuritisasi Framework Oleh Amitav Acharya, Mely Caballero-Anthony, dan Ralf Emmers**

*CopenHagen School* memberikan sumbangan melalui model sekuritisasi untuk memahami bagaimana pembingkaiian isu non tradisional menjadi isu keamanan. Namun, model sekuritisasi *Copenhagen School* belum memberikan penjelasan mendalam mengenai kelanjutan dari dilakukannya sekuritisasi, sebagai contoh efektivitas kebijakan sekuritisasi yang diterapkan (Emmers et al., 2016). Selain itu, teori sekuritisasi *Copenhagen School* yang bersifat *Euro-centric* dirasa

belum secara efektif memberikan analisis konteks sekuritisasi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Hal ini mengingat antara negara-negara eropa dan negara-negara dunia ketiga memiliki perbedaan kondisi signifikan yang mendasar, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosialnya. Oleh karena itu, Ralf Emmers, Mely Caballero-Anthony, dan Amitav Acharya menawarkan kerangka kerja sekuritisasi yang telah dimodifikasi untuk mengisi kelemahan dari kerangka sekuritisasi *Copenhagen School* (Emmers et al., 2016). Adapun kerangka modifikasi tersebut secara lengkap berisikan:

1. ***Issue Area***, meliputi identifikasi isu dan konsensus seperti apa yang dihadapi oleh aktor sekuritisasi dalam meyakinkan *audiens* tertentu bahwa objek referensi terancam secara eksistensial.
2. ***Securitizing Actors***, mengidentifikasi siapa *securitizing actors* dan kepentingan siapa yang mereka wakili atau suarakan. Apakah pemerintah, masyarakat sipil, epistemis masyarakat, atau lembaga internasional.
3. ***Security Concept***, mengidentifikasi konsep keamanan apa yang diwacanakan dalam sekuritisasi. Negara biasanya melakukan sekuritisasi dengan menerapkan keamanan nasional. *Non governmental organization* (NGO) dapat melakukan sekuritisasi dengan menggunakan keamanan manusia, sementara lembaga internasional dapat melakukan sekuritisasi dengan menggunakan keamanan internasional atau global sebagai lawan dari keamanan nasional.
4. ***Process***, melihat bagaimana peranan *speech of act* sebagai aspek krusial dalam pelaksanaan sekuritisasi.

5. *Outcome I - Degree of Securitization*, mengidentifikasi sejauh mana dampak dari sekuritisasi yang merujuk pada pembuatan undang-undang atau keterlibatan militer sebagai sebuah tindak lanjut persetujuan dari *audience* terhadap ancaman yang dipersepsikan oleh *securitizing actors*.
6. *Outcome II – Impact on the Threat*, mengidentifikasi dampak sekuritisasi terhadap ancaman eksistensial.
7. *Conditions Affecting Securitization*, merupakan elemen yang melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan berdampak terhadap proses sekuritisasi ataupun desekuritisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:
  - *Interplay of different concepts of security*

Faktor ini akan melihat berbagai konsep keamanan yang dibahas dalam sebuah isu. Mulai dari konsep keamanan nasional/negara, keamanan komprehensif, dan keamanan manusia serta kaitannya dengan proses sekuritisasi dan desekuritisasi.
  - *Linkages between security issues*

Faktor ini akan menitikberatkan pada analisa bagaimana pelaku sekuritisasi menghubungkan permasalahan yang belum disekuritisasi dengan isu yang telah dikenali sebagai ancaman keamanan.
  - *Role of Powerful Actors*

Faktor ini akan melihat bagaimana peran aktor negara dan non-negara dalam memajukan atau menghambat tujuan keamanan non-

tradisional. Selain itu, akan dilihat juga bagaimana aktor-aktor berpengaruh tadi (baik dari dalam negeri atau internasional) terhadap kecenderungan pada tindakan sekuritisasi.

- *Domestic political systems*

Faktor ini akan melihat sejauh mana sistem politik domestik sebuah negara berpengaruh terhadap proses sekuritisasi ancaman non tradisional yang sedang dilakukan ataupun desekuritisasi.

- *International norms*

Faktor ini akan menganalisis bagaimana norma internasional memainkan peran penting dalam konsepsi ancaman keamanan yang lebih luas. Hal ini termasuk melihat bagaimana norma internasional dapat mengarahkan pada sekuritisasi isu-isu yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam bidang keamanan. Adapun norma internasional ini biasanya mencakup gagasan perlindungan hak asasi manusia, keamanan manusia dan intervensi kemanusiaan.

Dengan kemudian, penulis melakukan analisis terhadap strategi Ecowaste Coalition dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina dengan menggunakan elemen dalam kerangka sekuritisasi Amitav Acharya dan rekan-rekan. Konsep kerangka ini digunakan untuk menganalisis kasus perdagangan sampah ilegal, mulai dari lingkup isu yang dibingkai menjadi ancaman hingga mengerucut secara konseptual pada aspek keamanan yang terancam. Kemudian dikaitkan dengan gerakan dan peran sejauh apa yang telah

dilakukan oleh Ecowaste Coalition dalam kontribusinya terhadap upaya penyelesaian kasus tersebut.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. *Existential Threat***

*Existential Threat* merupakan elemen dalam sekuritisasi yang merujuk pada sesuatu yang dianggap menjadi sebuah ancaman (Buzan et al., 1998). Ancaman tersebut dapat merujuk pada sebuah fenomena, individu, komunitas, ataupun entitas tertentu sebagai sebuah ancaman yang memerlukan penanganan segera.

#### **1.6.1.2. *Non-Governmental Organization (NGO)***

*Non Governmental Organization* merupakan aktor non negara yang berfokus pada pembangunan dan penyediaan dukungan bagi kehidupan masyarakat, baik dalam hal sosial, politik, ataupun ekonomi. Beberapa aspek yang menjadi ranah aktivitas NGO antara lain, pembangunan demokrasi, resolusi konflik, hak asasi manusia, pelestarian budaya, dan aktivisme lingkungan (Lewis et al., 2020). Adapun dalam menjalankan perannya, NGO berperan sebagai pelaksana (*implementers*), katalisator (*catalyst*), dan mitra (*partners*) (Lewis, 2001).

#### **1.6.1.3. *Non-Traditional Security (keamanan non-tradisional)***

Keamanan non-tradisional merupakan perluasan makna keamanan yang memandang bahwa militer bukan satu-satunya aspek yang dapat

terancam. Keamanan non-tradisional (non militer) merujuk pada ancaman dan tantangan yang melibatkan aspek lain di antaranya: lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik (Buzan, 1997). Tidak hanya itu, perluasan ranah keamanan non-tradisional semakin meluas melalui identifikasi United Nations Development Programme (UNDP) yang menyatakan ranah utama dalam keamanan non tradisional di antaranya: ekonomi, pangan, kesehatan, individu, komunitas, politik, dan lingkungan (UNDP, 1994).

#### **1.6.1.4. *Speech Act***

*Speech Act* merupakan tindakan yang dilakukan oleh sebuah aktor (*securitizing actors*) untuk membingkai sebuah isu yang dianggap sebagai “ancaman” untuk meyakinkan *audience* (Buzan et al., 1998). *Speech Act* dilakukan dengan menggunakan wacana yang terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari *Text* (wacana dalam wujud tulisan), *Talks* (wacana dalam wujud ucapan), *Act* (wacana dalam wujud tindakan), dan *Artifact* (wacana dalam wujud jejak) (Hamad, 2007).

### **1.6.2. Definisi Operasional**

#### **1.6.2.1. *Existential Threat***

Dalam penelitian ini, ancaman yang dimaksud adalah perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina. Merujuk pada Konvensi Basel bahwa perdagangan sampah ilegal atau yang dikenal dengan istilah *illegal waste trade* merupakan perdagangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan atau yang mengakibatkan pembuangan sampah secara sengaja tanpa persetujuan negara penerima (Basel Convention, 2010). Adapun

pengiriman sampah yang menyalahi aturan dalam Konvensi Basel juga dianggap sebagai bentuk perdagangan sampah secara ilegal. Dengan kemudian, pengiriman kontainer sampah dari Kanada ke Filipina yang sengaja disalahlabelkan sebagai sampah daur ulang agar bisa masuk ke teritorial Filipina merupakan tindakan perdagangan sampah secara ilegal. Maka dari itu, kontainer sampah ilegal dari Kanada yang berisikan sampah campuran pun merupakan ancaman bagi masyarakat Filipina.

#### **1.6.2.2. *Non-Governmental Organization (NGO)***

NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam hal keamanan di sebuah negara (Badong, 2009). Penelitian ini berfokus pada Ecowaste Coalition selaku NGO lokal dengan koalisi lingkungan terbesar di Filipina. Ecowaste Coalition terdiri dari individu dan kelompok yang berjuang bersama dalam mengatasi permasalahan sampah, polusi, dan perubahan iklim di Filipina. Dalam penelitian ini, upaya dan strategi yang dilakukan oleh Ecowaste Coalition sebagai katalisator dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina juga dijelaskan. Sampai pada tahap kasus ini dianggap sebagai sebuah ancaman melalui strategi yang dilakukan akhirnya mencapai titik penyelesaian.

#### **1.6.2.3. *Non-Traditional Security (keamanan non tradisional)***


Dalam penelitian ini, konsep keamanan non tradisional yang dianalisis dan dijelaskan spesifik mengarah pada keamanan manusia (*Human Security*). Sebagaimana dijelaskan oleh (Emmers et al., 2016)

bahwa keamanan manusia merupakan konsep yang dibawa dalam sekuritisasi oleh organisasi non pemerintah, dalam hal ini adalah Ecowaste Coalition. Maka dari itu, bingkai kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina sebagai sebuah ancaman oleh Ecowaste Coalition mengacu pada aspek keamanan manusia yang terdiri dari tujuh dimensi, yaitu sektor keamanan kesehatan, ekonomi, lingkungan, pangan, personal, komunitas, dan politik. Adapun proses pembingkai isu dikonsepsikan dengan mengaitkan aspek-aspek *human security* yang terancam akibat dampak dari pengiriman sampah ilegal tersebut, yaitu aspek kesehatan dan lingkungan masyarakat Filipina.

#### **1.6.2.4. *Speech Act***

Dalam penelitian ini, konsep *speech act* yang digunakan berfokus pada *text* (teks), *talks* (pernyataan), dan *action* (aksi), khususnya *speech act* yang membawa narasi keamanan manusia. Baik melalui demonstrasi, aksi, dan advokasi yang dilakukan oleh Ecowaste Coalition. Selain itu, juga dianalisis keterkaitan *speech act* yang dilakukan oleh Ecowaste Coalition dan organisasi lingkungan lainnya di Filipina sebagai satu kesatuan jaringan dalam membingkai kontainer sampah ilegal Kanada sebagai sebuah ancaman. Mulai dari *press release*, laporan, dan petisi dalam kanal media berita dan media sosial yang digunakan.

### 1.6.3. Alur Kerangka Berpikir



**Gambar 1.2 Skema Alur Berpikir**  
Sumber: *Diolah oleh penulis, 2024*

### 1.7. Argumen Penelitian

Dengan memahami latar belakang dan penggunaan konsep serta teori, maka dapat ditarik jawaban dari penelitian ini. Penelitian ini berargumen bahwa strategi yang digunakan oleh Ecowaste Coalition dalam penyelesaian kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina adalah dengan melakukan upaya sekuritisasi. Melihat dari bagaimana kasus ini tidak kunjung menemui solusi dengan tidak pastinya pertanggungjawaban Kanada dan kurang tegasnya Filipina dalam

bertindak. Dengan kemudian mendorong Ecowaste Coalition untuk melakukan *speech act*, baik melalui *text*, *talk*, dan *act* dengan membawa narasi keamanan yang mengacu pada keamanan manusia (*human security*). Dengan kemudian, narasi keamanan manusia yang dibawakan mampu menarik perhatian dalam lingkup domestik dan internasional sehingga mendorong urgensi penyelesaian terhadap kasus tersebut. Selain itu, adanya faktor lain seperti *role of powerful actors* dan *international norms* memainkan peran penting dalam upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Ecowaste Coalition sehingga kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada akhirnya menemui titik penyelesaian.

## **1.8. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut (Deddy Mulyana, 2016:150), metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian dengan berfokus pada beberapa indikator, seperti tindakan, sikap, dan paham.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Tipe penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena (*thick description*) yang menjadi subjek penelitian dan hubungan variabel variabel terikat diantaranya (Ratna, 2012:53). Tidak hanya itu, penelitian deskriptif analitik juga bertujuan untuk memberikan pemahaman

mengenai bagaimana suatu fenomena sosial dapat terjadi serta analisis variabel terikat didalamnya.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs Penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Situs Penelitian sangat penting bagi peneliti untuk membantu peneliti mendapatkan data dan juga informasi penting terkait dengan penelitian.

Untuk analisis upaya sekuritisasi oleh Ecowaste Coalition, penulis melakukan penelitian secara *desk research* dengan mengumpulkan data dan variabel terkait melalui media elektronik dan non elektronik. Adapun dalam proses pencarian informasi kontak Ecowaste Coalition, penelitian dilakukan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. WALHI Jawa Tengah merupakan jejaring *Non Governmental Organization* yang terafiliasi dengan Ecowaste Coalition dan memiliki visi misi yang sama dalam penuntasan isu persampahan.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Ecowaste Coalition, secara spesifik mengenai upaya sekuritisasi isu non tradisional melalui studi kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina. Hal yang diteliti lebih berfokus pada penggunaan narasi keamanan manusia (*human security*) dalam pelaksanaan *speech act*.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Dengan digunakannya penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun data kualitatif berbentuk berupa teks, kata-kata tertulis, frasa atau simbol yang menggambarkan dan merepresentasikan variabel terikat yang mempengaruhi fenomena yang terjadi. Tidak hanya itu, studi pustaka, diskusi, dan wawancara juga dilakukan untuk memastikan penemuan data yang akurat dan tepat.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder yang dikumpulkan sebanyak mungkin melalui sumber yang kredibel dan valid. Data primer berupa informasi mengenai subjek, objek, dan variabel dalam penelitian melalui wawancara langsung dengan Ecowaste Coalition dan informasi langsung, baik dalam media elektronik maupun nonelektronik. Untuk data sekunder seperti teks, literatur, artikel, dan data dukung lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian dikumpulkan melalui studi literatur yang disajikan di dalam penelitian ini.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber (Sugiyono. 2014). Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*in-depth interview*) langsung dengan Ms. Aileen Lucero selaku National Coordinator Ecowaste Coalition melalui platform *Zoom online*

*meeting*. *In-depth interview* dilakukan untuk menganalisis proses sekuritisasi terkait subjek, objek, dan variabel penelitian terkait. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah pustaka (*library research*). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan seperti jurnal, *annual report*, informasi, berita, buku, serta dokumen dari sumber-sumber yang kredibel dan valid yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam mengelola data pada penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994) untuk menghasilkan analisis komprehensif terhadap permasalahan dalam penelitian. Pertama-tama dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder sesuai. Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk memudahkan Penulis dalam proses pemilihan berupa data, fakta, dan variabel yang sesuai dengan tema penelitian. Selain itu, dilakukan kategorisasi dan mencari pola hubungan dari data dan fenomena yang ada. Setelah mengidentifikasi pola, hubungan, dan data yang ada, maka dilakukan penarikan kesimpulan untuk memudahkan penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian dengan menyajikan data dalam bentuk penjelasan secara naratif yang dapat disertai dengan gambar.

#### **1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini kredibel dan valid. Data yang digunakan bersumber langsung dari wawancara dan situs resmi Ecowaste Coalition serta jejaringnya. Selain itu, penulis juga

membuktikan data-data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari sumber yang terpercaya dengan pencantuman referensi melalui daftar pustaka.